



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 549 / PDT / 2020 / PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ERWIN WINTANA HIDAYAT, beralamat di Jalan Tugu Asri I No B10 RT/RW 005/013 Kelurahan Pasir Layung Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

LAWAN:

PT. SENECA INDONESIA, beralamat di Jalan Tamblong Nomor 16 Kota Bandung; dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **REINHARD P. NAINGGOLAN, SH.,MH.**; **SEPTIAN EKO WIDAGDO, SH.,MH.**; **BUYUNG REZKHI ERVANSYAH, SH.**, para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor advokat **BOB P. NAINGGOLAN, SH., MH., MM.**, beralamat di jalan Sumatra no 33 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Oktober 2019 Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 Oktober 2020 Nomor 549 / PDT / 2020 / PT. BDG tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Oktober 2019, dalam Register Nomor 428 / Pdt.G / 2019 / PN. Bdg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari halaman 12 Putusan Nomor 478 / PDT / 2020 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan Direktur CV. Trimitra Anugerah Parahyangan berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tertanggal 7 Oktober 2015 di hadapan Notaris Nunung Sri Haryani, SH., jo. Akta Masuk dan Keluar Sebagai Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tertanggal 30 Oktober 2017 di hadapan Notaris Dedeh Aminah, SH;
2. Bahwa Berdasarkan ketentuan Surat Perintah Kerja (yang selanjutnya disebut SPK) Tergugat terhadap Penggugat yang menjelaskan bahwa :
 1. SPK tidak boleh dipindahtangankan / disub-kan dan tidak diperuntukkan sebagai jaminan peminjaman uang;
 2. Tanggal Opname Pekerjaan : tanggal 15 dan tanggal 30/31 tiap bulan, yang dituangkan dalam form Hasil Opname Pekerjaan (yang selanjutnya disebut HOP);
 3. Estimasi SPK tidak mengikat, volume pekerjaan yang dibayar berdasarkan hasil opname;
 4. SPK dapat dibatalkan secara sepihak dan Penerima SPK tidak dapat menuntut atas pembatalan SPK apabila
 - a. Penerima SPK belum bekerja dalam waktu tiga hari kalender setelah tanggal SPK dibuat;
 - b. Pelaksanaan lambat atau tidak memenuhi syarat dan diperkirakan tidak akan memenuhi syarat pekerjaan yang telah disepakati.;
 5. Apabila Penerima SPK meninggalkan pekerjaan sebelum selesai maka pekerjaan dan sisa tagihan tidak akan dibayar;
 6. Untuk penagihan harus dilampiri HOP dan faktur penagihan.
3. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat menerima pekerjaan dari Tergugat senilai Rp. 173.193.825.- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan tersebut dibuktikan dengan terbitnya Surat HOP Tergugat dengan nilai sebesar 173.193.825.- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
4. Bahwa Penggugat telah menerima SPK No. 012105 tertanggal 26 Desember 2018 dari Tergugat yang diberikan kepada Penggugat senilai Rp. 131.250.000.- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan tersebut dibuktikan dengan terbitnya Surat HOP Tergugat dengan nilai sebesar Rp. 142.023.000.- (seratus empat puluh dua juta dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari halaman 12 Putusan Nomor 478 / PDT / 2020 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah menerbitkan surat Invoice No. 001/DK/INV-TAP/1/19 kepada Tergugat tertanggal 5 Januari 2019 sebesar Rp. 173.193.825.- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dengan melampirkan Surat HOP sebagaimana ketentuan dalam SPK Tergugat namun sampai saat ini Penggugat belum menerima pembayaran penuh dari Invoice tersebut;
6. Bahwa Penggugat telah menerbitkan surat invoice No. 002/DK/INV-TAP/1/19 kepada Tergugat tertanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp. 142.023.000.- (seratus empat puluh dua juta dua puluh ribu rupiah) dengan melampirkan Surat Hasil Opname Pekerjaan sebagaimana ketentuan dalam SPK Tergugat namun sampai saat ini Penggugat belum menerima pembayaran dari invoice tersebut;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan SPK Tergugat, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam SPK tersebut dan Tergugat seharusnya memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana mestinya.
8. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 Tergugat telah melakukan pengakuan hutang terhadap Penggugat yang diwakili oleh Deni Nugraha dengan dibuat berita acara pengakuan piutang (tagihan) Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 315.215.250,- (tiga ratus lima belas juta dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dalam hal pengerjaan beton K-250 di Bagbagan - Tegol Buleud;
9. Bahwa Penggugat telah memberikan surat tertulis nomor 010 / SP/ CV-TAP/ III / 2019 perihal permintaan pembayaran tanggal 29 maret 2019 kepada Tergugat tetapi Tergugat hanya membayar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang mana sangat jauh dari nilai tagihan Penggugat sebagaimana mestinya sesuai berita acara pengakuan piutang tanggal 28 januari 2019 oleh Tergugat tanpa alasan yang dapat diterima;
10. Bahwa Penggugat telah memberikan surat tertulis Nomor 010/SP/CV-TAP/IV/2019 perihal permintaan pembayaran tanggal 16 April 2019 tetapi Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya sesuai berita acara pengakuan piutang Tergugat pada tanggal 28 Januari 2019 tanpa alasan yang dapat diterima;
11. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi 1 / Peringatan 1 / Undangan tertanggal 26 Agustus 2019 yang telah diterima oleh Tergugat namun tidak ada tanggapan dari Tergugat dan Tergugat tidak menghadiri

Halaman 3 dari halaman 12 Putusan Nomor 478 / PDT / 2020 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan tersebut maupun memberikan konfirmasi sebagai itikad baik dari Tergugat demi penyelesaian masalah ini;

12. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi 2 / Peringatan 2 / Undangan tertanggal 28 Agustus 2019 yang telah diterima oleh pihak Tergugat namun tidak ada tanggapan dari Tergugat dan Tergugat tidak menghadiri undangan tersebut maupun memberikan konfirmasi sebagai itikad baik dari Tergugat demi penyelesaian masalah ini;
13. Bahwa Tergugat melalui kuasa hukum Tergugat mengirimkan tanggapan dalam bentuk Surat Tanggapan Somasi 1 pada tanggal 28 Agustus 2019 berbarengan pada hari yang sama saat Penggugat mengirimkan Somasi 2 / Peringatan 2 / Undangan tertanggal 28 Agustus 2019;
14. Bahwa Telah terjadi pertemuan antara pihak kuasa hukum Tergugat dengan kuasa hukum Penggugat pada hari Jumat tanggal 30 Agustus tahun duaribu sembilanbelas (06-09-2019) dengan agenda melakukan pembicaraan, klarifikasi dan penyelesaian di kantor Kuasa Hukum Penggugat yang mana tergugat diwakili oleh Kuasa Hukum Tergugat yaitu Bapak Buyung Rezkhy Ervansyah, SH. yang intinya Tergugat mengakui adanya Piutang Penggugat Piutang Tergugat terhadap Penggugat Sebesar Rp. 295.000.000 (duaratus sembilanpuluh lima juta rupiah) dari total sebesar Rp. 315.000.000, (tigaratus limabelas juta rupiah) dengan pengurangan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000 (duapuluh juta rupiah) dan menawarkan penyelesaian permasalahan yang menyatakan hanya dapat membayar sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah) secara Tunai dengan syarat kewajiban Tergugat dianggap LUNAS seluruhnya terhadap Penggugat setelah Penggugat menerima uang sesuai penawaran Tergugat, hal ini tidak sebanding dengan Pengakuan Piutang Tergugat terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan atas penawaran dari Tergugat;
15. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materil maupun immateriil oleh tindakan wanprestasi Tergugat yang tidak melakukan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Surat Perintah Kerja Tergugat dan berita acara pengakuan piutang tanggal 28 Januari 2019 dan telah menunggak selama 8 bulan lamanya kepada Penggugat, sehingga modal, keuntungan dan juga keberlangsungan roda perusahaan Penggugat menjadi terganggu yang mengakibatkan kerugian besar;
16. Bahwa Penggugat dirugikan Tergugat selama 8 bulan Sebesar

Halaman 4 dari halaman 12 Putusan Nomor 478 / PDT / 2020 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Kerugian Materiil

Pokok : Rp. 295.000.000,- (duaratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

Bunga : Rp. 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan 20% per tahun.

Denda : Rp. 47.00.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan perhitungan 2% per bulan.

B. Kerugian Immateril : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Sehingga Total Kerugian Materiil dan Immateril Penggugat sebesar Rp. 882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah).

17. Bahwa sudah sepatutnya dalam kondisi obyektif yang terjadi pada Penggugat saat ini, Penggugat sudah sangat cukup sabar terhadap Tergugat, akan tetapi Tergugat seolah-olah mempermainkan Penggugat dengan "angin-angin surga" dan tidak lagi menghiraukan kewajiban terhadap Penggugat;

18. Bahwa dalam Pasal 1243 KUH Perdata menerangkan : "Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga karena tidak dipenuhinya Suatu Perikatan mulai dwajibkan, bila Debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi Perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang nnelampaui waktu yang telah ditentukan" .

19. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (Illusoir) serta adanya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan, memindahkan, harta benda yang diduga Milik Tergugat selaku Pihak yang memiliki Piutang dengan Penggugat, Maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung eq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan Conservatoir Beslag) terhadap objek milik Tergugat yang beralamat di Jl. Tamblong No. 16 Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Kode Pos. 40111 serta barang bergerak milik Tergugat.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri KLAS 1A Bandung untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk tunduk dan patuh Terhadap Hukum Acara yang berlaku dan menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang KURANG COOPERATIVE dalam Persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNTUTAN (PETITUM)

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata dengan segala akibat hukurnya terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan kewajiban pembayaran dengan segala konsekuensi Hukumnya;
4. Menetapkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek milik Tergugat yang beralamat di Jl. Tamblong No. 16 Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Kode Pos 40111 serta barang bergerak milik Tergugat.
5. Bahwa Gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang sah menurut Hukum, maka sesuai dengan Pasal 180 Hir, adalah berdasarkan Hukum jika Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung atau Majelis yang mengadili dan memeriksa Perkara a quo untuk menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, serta merta (*uitvoerbaar bij voraad*), walaupun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, ataupun Upaya Hukum Lainnya;
6. Bahwa untuk menghindari tidak patuh terhadap Putusan dalam Perkara a quo maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menetapkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam menjalankan Putusan Perkara a quo;
7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban Pembayaran terhadap Penggugat sebesar Rp. 882.000.000.- 000 (Delapan Ratus delapan Puluh dua Juta Rupiah).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

B. SUBSIDAIR

Bahwa dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya berda sarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 6 dari halaman 12 Putusan Nomor 478 / PDT / 2020 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI OBSCURE LIBEL EXCEPTIE

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang tidak jelas, karena ada pertentangan antara posita dan petitum mengenai jumlah kewajiban pembayaran terhadap PENGGUGAT, dimana dalam petitum butir 7 menyatakan "Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap PENGGUGAT sebesar Rp. 882.000.000,- (delapanratus delapanpuluh dua juta rupiah)" sementara di dalam Posita gugatan PENGGUGAT pada poin 8 halaman 3 menyatakan "TERGUGAT telah melakukan pengakuan hutang kepada PENGGUGAT yang di wakili oleh Deni Nugraha dengan di buat berita acara pengakuan piutang (tagkhzn) PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 315.215.250,- (tigaratus limabelas juta duaratus limabelas ribu duaratus limapuluh rupiah).
2. Bahwa, ada ketidakjelasan gugatan yaitu petitum nya tidak di dukung dengan posita yang cukup, dalam hal petitum tuntutan PENGGUGAT butir 6 mengenai tuntutan kepada TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1000.000,- (satu jutaan rupiah) per hari apabila lalai dalam menjalankan putusan perkara aquo tidak di dukung deb posita mengenai perihai uang paksa (dwangsom) tersebut;

Hal ini menunjukan adanya ketidak jelasan gugatan (OBSCURE LIBEL).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian EKSEPSI dianggap dipergunakan kembali dan merupakan satu kesatuan dalam POKOK PERKARA ini ;
2. Bahwa, TERGUGAT menolak seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, terkecuali apa yang diakui secara tegas dan bulat ;
3. Bahwa, TERGUGAT menunjuk PENGGUGAT dalam hal pengerjaan beton K - 250 di Bagbagan - Tegal Buleud berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja) dengan jumlah keseluruhan Rp 315115.250,- (tigaratus limabelas juta duaratus limabelas ribu duaratus limapuluh rupiah) ;
4. Bahwa, terhadap kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT telah menerbitkan dua lembar Invoice tagihan dengan jumlah masing-masing sebesar Rp. 173.193.825,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan sebesar Rp. 142.021000,- (seratus empat puluh dua juta dua puluh tiga ribu rupiah);
5. Bahwa tidak benar TERGUGAT tidak berniat untuk membayar kewajiban

Halaman 7 dari halaman 12 Putusan Nomor 478 / PDT / 2020 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT, karena pada awalnya TERGUGAT telah melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah di terima oleh PENGGUGAT, namun oleh PENGGUGAT pembayaran tersebut di anggap sebagai pembayaran bunga keterlambatan yang tidak memotong pokok kewajiban utang PENGGUGAT ;

Hal tersebut tidak disepakati oleh TERGUGAT, oleh karena sejak awal pemberian SPK tidak pernah di perjanjikan mengenai bunga dan denda keterlambatan, yang pada akhirnya persoalan ini menjadi berlarut-larut;

6. Bahwa, dalam posita poin 14 pada halaman 7 yang pada intinya menerangkan pertemuan antara Kuasa Hukum PENGGUGAT dengan Kuasa Hukum TERGUGAT, dimana dalam pertemuan tersebut pihak TERGUGAT menunjukkan itikad baiknya dengan mengupayakan dan mengusulkan jalan keluar pembayaran kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan cara mencicil, namun saat itu tidak di sepakati oleh pihak PENGGUGAT;

7. Bahwa TERGUGAT menolak tuntutan kerugian yang di tuntutan oleh PENGGUGAT seluruhnya sebesar Rp. 882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah), oleh karena quad non kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT seteah di kurangi pembayaran telah telah di lakukan oleh TERGUGAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) adalah berjumlah Rp. 295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta Rupiah), dimana sejak awal SPK (surat perintah kerja) yang di buat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah di perjanjikan mengenai adanya bunga apalagi denda keterlambatan;

Dengan demikian tuntutan PENGGUGAT mengenai kerugian sebesar Rp. 882.000.000,- (delapanratus delapanpuluh dua juta rupiah) haruslah ditolak ;

8. Bahwa, haruslah di tolak tuntutan PENGGUGAT mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah per hari apabila lalai dalam menjalankan putusan perkara, oleh karena tuntutan mengenai uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikenakan terhadap gugatan pokok mengenai kewajiban pembayaran uang (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973), apalagi PENGGUGAT dalam gugatannya sudah mengenakan bunga dan denda keterlambatan yang sejak awal tidak diperjanjikan;

Halaman 8 dari halaman 12 Putusan Nomor 478 / PDT / 2020 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, haruslah ditolak tuntutan PENGGUGAT mengenai sita jaminan terhadap objek yang terletak di Jalan Tamblong No. 16 Kota Bandung, oleh karena objek tanah dan bangunan tersebut merupakan bangunan kantor tempat bekerja yang menyangkut nasib pegawai (hajat hidup orang banyak);

10. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, TERGUGAT mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya,
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :

SUBSIDAIR :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat telah mengajukan repliknya bertanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan dupliknya tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 13 Agustus 2020, Nomor: 428 / Pdt.G / 2019 / PN. Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK Perkara :

- Menetapkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari halaman 12 Putusan Nomor 478 / PDT / 2020 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 766.000,- (tujuhatus enampuluh enam ribu rupiah).

Membaca surat Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Agustus 2020 Nomor: 428 / Pdt.G / 2019 / PN. Bdg untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 September 2020, pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat ;

Membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Insage) Nomor. 428 / Pdt.G / 2019 / PN. Bdg Jo No.72 / PDT.B / 2020 / PN. BDG masing-masing pada tanggal 16 September 2020 kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, diajukan pada tanggal 26 Agustus 2020, terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Agustus 2020 Nomor: 428 / Pdt.G / 2019 / PN. Bdg, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Agustus 2020 Nomor: 428 / Pdt.G / 2019 / PN.

Halaman 10 dari halaman 12 Putusan Nomor 478 / PDT / 2020 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bdg, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Agustus 2020 Nomor: 428 / Pdt.G / 2019 / PN. Bdg dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal yang terkait dengan hukum perdata dan acara perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Agustus 2020 Nomor: 428 / Pdt.G / 2019 / PN. Bdg yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **Selasa tanggal 3 November 2020**, oleh kami : **Antono Rustono, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Bandung sebagai

Halaman 11 dari halaman 12 Putusan Nomor 478 / PDT / 2020 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, dengan **Herman Heller Hutapea, S.H., M.H** dan

Walfred Pardamean, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **12 November 2020**

oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dalam

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Dede Sobari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung,

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herman Heller Hutapea, S.H., M.H

Antono Rustono, S.H., M.H.

Walfred Pardamean, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dede Sobari, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp. 6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
- Biaya proses lainnya.....	<u>Rp. 134.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	